

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap masyarakat memiliki hak untuk memperoleh akses sumber daya di bidang kesehatan berupa pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau serta menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan. Adanya perkembangan zaman serta semakin banyaknya penyakit yang timbul mendorong keinginan dalam meningkatkan kesehatan pribadi atau kesehatan masyarakat. Upaya dalam meningkatkan kesehatan tersebut telah menjadi salah satu hal prioritas bagi masyarakat dan pemerintah (Anonim, 2009).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, upaya kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Pelaksanaan upaya kegiatan dapat ditingkatkan dan didukung melalui suatu fasilitas pelayanan yang memadai dan adanya suatu tenaga kesehatan yang kompeten serta memiliki keterampilan, ilmu sesuai bidangnya. Fasilitas pelayanan tersebut dapat berupa alat atau tempat menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif (Menkes, 2016). Tenaga kesehatan dapat berupa tenaga kesehatan medis, psikologi klinis, perawat, bidan, tenaga kefarmasian dan lain sebagainya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan.

Rumah sakit merupakan salah satu tempat sarana kesehatan yang memberikan suatu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan paripurna atau secara menyeluruh ini diberikan untuk dapat meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelaksanaan dalam

memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit juga diatur sedemikian pada peraturan yang ada sebagai tolok ukur tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan (Menkes, 2016).

Tenaga kefarmasian merupakan salah satu tenaga kesehatan yang berpengaruh dalam pengelolaan rumah sakit. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 dijelaskan mengenai jenis tenaga kesehatan dalam kegiatan praktik kefarmasian, yaitu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian yang diberikan di dalam rumah sakit. Tugas apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang diatur dalam standar pelayanan kefarmasian di Rumah sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 meliputi kegiatan manajerial dan pelayanan farmasi klinik.

Melihat pentingnya fungsi rumah sakit dalam hal pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan tanggung jawab apoteker dalam memberikan upaya untuk meningkatkan mutu kesehatan melalui pelayanan yang diberikan dan aspek manajemen yang diperlukan dalam mengelola rumah sakit maka diperlukan kegiatan yang berguna dalam mempersiapkan calon asisten apoteker agar memiliki kemampuan dan keterampilan memadai dalam hal pelayanan kesehatan serta kegiatan manajemen di rumah sakit. Adanya kemampuan teori yang sudah diperoleh sebaiknya diikuti dengan tindakan pelaksanaan nyata yang di dapatkan dengan pengalaman serta pembelajaran langsung kerja di rumah sakit. Berdasarkan hal tersebut, maka diadakan kerjasama antara Universitas Katolik Widya Mandala dengan Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo (RKZ) Surabaya dalam menyelenggarakan Pelatihan Praktek Lapangan (PKL).

Kegiatan PKL dilaksanakan terdiri dari serangkaian kegiatan pembelajaran dan pembekalan dari rumah sakit yang mencakup pelayanan kepada pasien serta aspek manajemen pengelolaan rumah sakit. Setelah diperolehnya pembelajaran dan pengalaman dari praktek kerja, diharapkan calon asisten apoteker mampu menerapkan ilmu dan pengalaman yang ada agar menjadi asisten apoteker yang kompetensi di bidangnya berdasarkan ilmu, keterampilan dan pengalaman yang ada.

B. Tujuan PKL

Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan agar para calon asisten apoteker dapat:

1. Meningkatkan pemahaman calon asisten apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon asisten apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi kesempatan pada calon asisten apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi di Rumah Sakit.
4. Mempersiapkan calon asisten apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

C. Manfaat PKL

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah :

1. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab asisten apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi asisten apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori seputar dunia farmasi klinis.

D. Waktu dan Tempat PKL

Kegiatan PKL dilaksanakan di Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo (RKZ) Surabaya yang berada di jalan Diponegoro nomor 51, Surabaya mulai dari

tanggal 5 Juli – 7 Agustus 2021.